

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi saat ini, masyarakat telah mengalami proses modernisasi, yaitu suatu transformasi dari kondisi yang kurang maju atau kurang berkembang menuju kehidupan yang lebih maju, berkembang, dan berkualitas. Kebutuhan manusia terhadap teknologi didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi mengalami kemajuan drastis dan terus mengalami perubahan hingga saat ini, bahkan menunjukkan tren peningkatan yang semakin signifikan.¹

Transformasi teknologi komunikasi dan informasi lagi-lagi memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan sebuah media, dimana dengan keluasan jangkauan yang diberikan dapat mampu untuk mengemas segala bentuk media konvensional pada umumnya seperti televisi, radio, koran dan lainnya ke dalam suatu medium yang biasa disebut sebagai *New Media*. Media baru (*new media*) sendiri berartikan segala jenis bentuk media baik konvensional atau lainnya yang sudah menggunakan teknologi digital di dalamnya, dengan dampak paling nyata yang di timbulkan oleh media baru sendiri adalah terjadinya suatu konvergensi terhadap media. Dimana media konvensional sendiri yang ikut terkonvergensi di dalamnya tidak ada lagi batasan antara media satu dan lainnya karena seluruh media tersebut berada pada satu cangkupan yang sama atau

¹ Fajar Wahyudi Utomo, Dwi Rorin Insana, and Eko Cahyo Mayndarto, "Mekanisme Penipuan Digital Pada Masyarakat Era 5.0," *Jurnal Ilmiah WUNY* 6, No. 1, 2024.

tunggal².

Media baru hadir dalam bentuk berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya, yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses beragam informasi sesuai kebutuhan. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah praktik jual beli yang kini semakin marak dilakukan melalui media sosial. Secara umum, jual beli termasuk ke dalam aktivitas usaha pada perdagangan dengan terjadi kegiatan transaksi di dalamnya yang dijalankan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dinilai lantaran sifat manusiawi seseorang untuk dapat berinteraksi satu sama lain.

Salah satu dampak positif perkembangan teknologi bagi masyarakat adalah pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini tercermin melalui berbagai aktivitas bisnis yang memanfaatkan beragam platform media sosial sebagai sarana promosi dan transaksi. Mulai dari *youtube*, *tiktok*, *facebook*, *telegram*, *instagram*, dan beragam aplikasi lainnya. Namun tak jarang beberapa oknum pelaku kejahatan memanfaatkan beberapa aplikasi ini untuk meraup keuntungan melalui jalan ilegal atau dalam bentuk kejahatan penipuan *online*. Dengan menggunakan teknologi yang didukung dengan media internet, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan penipuan dalam bentuk yang sangat canggih dan meyakinkan korban.³

Saat ini, masih banyak masyarakat mengeluh akan kesulitan dalam mencari kerja disebabkan dari ketimpangan antara besarnya jumlah penduduk dengan

² Achmad Fauzi et al., "Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, No. 6, 2023.

³ Fadil Aksa, *Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)*, Skripsi, Universitas Jambi, 2023, hlm. 21.

minimnya lapangan pekerjaan, tekanan psikologis, disertainya rendahnya literasi digital masyarakat dalam penggunaan gadget. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi jahatnya melalui penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan menggunakan media sosial.⁴

Berdasarkan uraian sebelumnya kasus serupa terjadi pada tersangka Arif Ramadani selaku pelaku penipuan lowongan kerja memanfaatkan media sosial untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Sejalan dengan itu putusan perkara juga dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN Prn. Pada putusan tersebut dinyatakan terdakwa Arif Ramadani Alias AIF Bin H. Riduansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Victorio Leonardus mencoba mencari pekerjaan di akun Facebook milik terdakwa Beby Deby. Saksi menemukan postingan di grup lowongan kerja Kalsel yang menawarkan pekerjaan untuk ditawarkan. Selanjutnya, saksi mencoba mengirim pesan ke inbox akun Beby Deby tetapi tidak menerima pesan. Setelah itu, sepanjang perjalanan, saksi menghubungi

⁴ Ngakan Made Wira Diputra, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah Studi Kasus Putusan No. 74/Pid.B/2017/Pn Gin,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 3, 2021, hlm. 2.

kembali terdakwa dan menanyakan apakah dia sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Balangan, dan terdakwa mengkonfirmasi bahwa dia sedang dalam perjalanan ke sana.

Sebelum melanjutkan, Terdakwa berkeinginan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal melalui penipuan atau serangkaian kebohongan, yang memicu orang lain untuk memberikan barang kepadanya. Dia bertanya kepada saksi anak, “Dek, apakah kamu membawa uang dari rumah? Saya perlu meminjam untuk membayar insentif salah satu karyawan, nanti saya kembalikan setelah sampai rumah karena ATM saya tertinggal.” Padahal, Terdakwa sebenarnya tidak memiliki karyawan. Saksi kemudian menjawab, “Ada, Bang, tetapi tidak banyak, hanya 150.000 Ribu yang saya punya,” dan selanjutnya saksi anak memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan disebut dalam putusan No. 31/Pid.B/2021/PN Prn diatas jelas bahwa niat jahat dari pelaku adalah melakukan penipuan dengan modus akan adanya lowongan kerja yang ditawarkannya melalui *facebook* dan dalam hal ini *actus reus* ataupun tindakan pelaksanaan dari niat jahatnya, yaitu dengan cara mengajak korban bertemu dan mengajak korban untuk pergi kesalah satu tempat dimana korban tidak mengetahui lalu meninggalkan korban dan membawa lari sepeda motor beserta *handphone* korban.

Adapun permasalahan yang ditemukan sebelumnya, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Melalui Media Sosial (Studi Perkara**

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Prn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka dapat ditemui rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pidana terhadap penipuan lowongan kerja melalui media sosial sudah tepat diterapkan oleh hakim dalam perkara No. 31/Pid.B/2021/PN Prn?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja melalui media sosial lowongan kerja pada putusan No. 31/Pid.B/2021/PN Prn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka dapat ditemui tujuan permasalahannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap penipuan lowongan kerja melalui media sosial yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara No.31 Pid.B/2021/PN/Prn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja melalui media sosial pada putusan No. 31/Pid.B/2021/PN Prn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian terdapat manfaat penelitian ini diantaranya

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hal-hal yang berkaitan dengan tindak penipuan dalam media elektronik.
- b) Sebagai pengembangan ilmu teori hukum dan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya terkait tindak pidana penipuan melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat membantu masyarakat mengenali modus penipuan melalui media sosial, sehingga lebih waspada dalam menerima informasi lowongan kerja.
- b) Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan atau regulator untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap penyebaran informasi palsu di media sosial.
- c) Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi platform media sosial untuk mengembangkan fitur keamanan, seperti sistem pelaporan atau verifikasi, guna mencegah penyebaran informasi palsu lowongan kerja.
- d) Hasil penelitian dapat digunakan oleh lembaga pendidikan atau organisasi non-pemerintah untuk menyusun program literasi digital yang membantu masyarakat terhindar dari penipuan online

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai penerapan sanksi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana, agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi, maka penulis membatasi ruang lingkup tinjauan yuridis tindak pidana penipuan melalui media sosial berkedok lowongan kerja.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa tulisan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Keysi Veren Kumaat berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal” Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan penipuan online dengan modus investasi ilegal dan untuk mengetahui ancaman hukuman pidana penipuan online dengan modus investasi ilegal⁵. Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan penelitian sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu mengkaji tindak pidana penipuan modus investasi. Sedangkan penelitian sedang dilakukan mengkaji tindak pidana penipuan modus pekerjaan.
2. Penelitian Irwan Riswanto Banjarnahor berjudul “Aspek Hukum Tindak

⁵ Keysi Veren Kumaat, Toar N Palilingan, and Nelly Pinangkaan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 12, No. 2, 2023, hlm. 4.

Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara”⁶. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pembedaan terhadap tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon ASN” Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Perbedaan Irwan memfokuskan tindak pidana Penipuan dalam penerimaan calon ASN sedangkan peneliti berfokus pada pekerjaan online.

3. Penelitian Fajar Wahyudi Utomo berjudul “Mekanisme Penipuan Digital Pada Masyarakat Era 5.0 Penipuan Online Berbasis Lowongan Kerja Paruh Waktu Yang Merebak Di Indonesia”⁷. Tujuan dari penelitian adalah bertujuan untuk memberikan informasi lebih detail terkait bagaimana mekanisme penipuan online berbasis online kerja paruh waktu dapat terjadi. Persamaan penelitian ini berfokus pada penipuan online berbasis lowongan kerja. Perbedaannya peneliti menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitian Fajar menggunakan metode yuridis empiris.
4. Penelitian Achmad Fauzi berjudul “Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial”⁸. Tujuan dari peneliti untuk mengetahui seberapa besar peran dan pengaruh media sosial dalam tindak kejahatan penipuan, serta untuk mengetahui cara mencegah kejahatan dalam jual beli online. persamaan sama-sama metode yuridis normatif perbedaannya peneliti berfokus pada penipuan lowongan kerja secara online sedangkan Achmad

⁶ Irwan Banjarnaho Riswanto, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara*, 2021, hlm. 21.

⁷ Utomo, Insana, and Mayndarto, “Mekanisme Penipuan Digital Pada Masyarakat Era 5.0,” *Jurnal Ilmiah WUNY*, 2024, hlm. 4.

⁸ Enggi Pratama and Ahmad Fauzi, “Efektivitas Program Bimbingan Kerja Dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara,” *Jurnal Pendidikan Nonformal dan Pemberdayaan Masyarakat*, No. 2, 2018, hlm. 2.

berfokus pada penipuan jual beli online.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penipuan

Strafbaar feit atau *delict* adalah istilah tindak pidana yang berasal pertama kali dikenal dalam hukum pidana Belanda. Istilah tersebut di Indonesia digunakan untuk menyebutkan suatu perbuatan dan/atau pelanggaran yang melawan serta tidak sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang ada atau terjemahan lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau yang dapat dihukum. Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia⁶ disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.⁹

⁹ Ellis Purnama, Ardiyan Saptawan, and Arief Wisnu Wardhana, "Penegakan Hukum Pidana

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.¹⁰

Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*govelgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik. kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang katakata “menggerakan orang lain memberikan suatu barang” ada katakata “untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan”. Tindak pidana penipuan atau bedrog (penipuan dalam arti luas) ataupun yang di dalam doktrin juga disebut oplichting (penipuan dalam arti sempit) dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur pada Pasal 378 KUHP.¹¹

Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan hukum dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang secara tegas melanggar undang-undang yang dilakukan tanpa kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya dan melanggar asas-asas

Terhadap Pelaku Tindak Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang 2001/Pid.B/2020/Pn Plg),” *Jurnal Hukum Doctrinal* 7, No. 2, 2022, hlm. 148.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Alvin Muslim, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Makar Di Wilayah Polda Maluku Studi Kasus Polda Maluku*, Skripsi, Universitas Pattimura, 2019, hlm 23.

umum lapangan hukum¹².

Perbuatan melawan hukum setidaknya harus memenuhi 4 unsur yaitu :¹³

- a) Ada orang yang melakukan perbuatan
- b) Perbuatan yang dilakukan melanggar Undang-Undang.
- c) Perbuatan itu menyebabkan orang lain mengalami kerugian
- d) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.

Ada dua sudut pandang tentang penipuan berdasarkan teori hukum pidana. pertama, penipu menurut bahasa yang berasal dari kata dasar “tipu” yang berarti tindakan atau ucapan yang bersifat dusta, palsu, bohong, tidak jujur dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengelabui, menyesatkan, atau mencari untung bagi dirinya sendiri atau pihak tertentu¹⁴. Oleh karena itu, penipuan diartikan sebagai suatu cara, proses dari perbuatan menipu. Sedangkan dalam konteks yuridis, penipuan masuk kedalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Dimana didalam buku tersebut diatur tindakan yang bersifat menipu. Tetapi rumusan yang terkandung didalam KUHP bukan suatu definisi melainkan ditujukan untuk menetapkan unsur-unsur dari perbuatan itu sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana¹⁵. Pada umumnya,tindak pidana penipuan secara keseluruhan atau dalam bentuk pokoknya diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan cu,mengerakarang pasal 378-395 buku kedua Kitab Undang-Undang

¹² Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 156.

¹³ Rony Andre Christian Naldo, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Medan: CV. Enam Media, 2021, hlm. 43.

¹⁴ Muhammad Nur Aidil, *Tinjauan Yuridis Tentang Turut Serta Dalam Delik Penipuan Studi Kasus Putusan No. 533/ Pid.B/ 2016/ Pn.Mks*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2017, hlm 13.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 2002, hlm 71.

Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Dalam pasal 378 KUHP penipuan dimaksudkan sebagai berikut:¹⁶

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, atau mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹⁷

Umumnya, pasal tersebut tidak mengatur tentang penipuan di media sosial atau penipuan *online* secara spesifik. Penipuan *online* ialah bentuk tindak kejahatan dengan memanfaatkan teknologi dalam perbuatannya, baik itu internet, handphone, media sosial dan sebagainya. Sedangkan segala bentuk tindak kejahatan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara khusus diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian UU ini mengalami perubahan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Tahun 2008.¹⁸

Konteks penipuan dalam UU ITE tidak dijelaskan secara detail. Dalam UU ITE tersebut, tidak mengandung proposisi penggunaan kata penipuan¹⁹ dalam keseluruhan pasalnya. Namun, di dalam UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran berita bohong. Berita bohong dalam konteks ini erat kaitannya dengan dimensi tindak pidana penipuan.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

¹⁶ Ais Wahyunita and Melisa Safitri, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang,” *Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia* 3, No. 1, 2021, hlm. 6.

¹⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 24.

¹⁸ Saor Marco Ericsen, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*, 2022, hlm. 23.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007, hlm 94.

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang mengakibatkan itu akibat dari tindakan tipu daya. Kemudian Pelaku penipuan harus memperdaya korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

²⁰ Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, No. 2, 2019, hlm 6.

Menurut Junior Unsur-unsur tindak pidana secara umum dibagi menjadi 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.²¹

A. Unsur-Unsur Objektif

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:
 - a) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta

²¹ Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP," *Lex Crimen* 8, No. 11, 2019, hlm 4.

- b) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
 - c) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
 - d) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrestnya* 8 Maret 1926 bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat membenarkan kata orang lain”.
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal

antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

B. Unsur-Unsur Subjektif

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
2. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.
3. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana

penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

3. Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*

Penipuan via *online* merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara online sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan online dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet komputer)²².

UU ITE sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini guna memenuhi perkembangan teknologi dan informasi sehingga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ada pun pertimbangan yang dijadikan dasar dalam perubahan UU ITE yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya: Pertama, terkait karakteristik virtualitas ruang cyber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian,

²² Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1, 2019, hlm. 8.

penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk diseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi elektronik dan transaksi elektronik, diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggara sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.²³

Kedua, penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang

²³ Fera Mila Mustika, “Analisis Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Di Kabupaten Sidenreng Rappang”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020, hlm. 45.

bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.²⁴

Secara hukum, baik penipuan secara online maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penipuan adalah “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali, atau mencari untung”²⁵. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal 378 menjelaskan pengertian penipuan “sebagai suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”²⁶.

Ketentuan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE dimana setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan orang lain pada kerugian maka pelaku yang melanggar aturan pasal 28 Ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana seperti yang ada di pasal 45A Ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yaitu, pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat 1 UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bisa disimpulkan bahwa pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE mengatur hal yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Dheny Rusdiyanto et al., “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* II, No. 4, 2024, hlm. 5.

²⁶ Muhammad Azhar Nur, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor : 945/Pid.B/2016/ Pn.Mks).,” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, No. 1, 2019, hlm. 7.

berbeda, yakni, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 Ayat 1 UU ITE mengatur tentang berita tidak valid/ bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam bertransaksi di dalam media elektronik.²⁷

Terkait dengan rumusan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yang menggunakan kalimat menyebarkan berita yang tidak valid/ bohong, yang juga sebenarnya terdapat kemiripan dengan ketentuan pada pasal 390 KUHP, walaupun dengan rumusan yang agak sedikit berbeda bisa disimpulkan bahwa pihak yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, dengan menyiarkan berita bohong, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas maka akan dipenjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dalam hal tersebut kalimat menyiarkan kabar bohong dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur secara spesifik. Jika dibandingkan aturan tersebut mempunyai kesamaan yaitu dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Namun, rumusan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sesuai dengan adanya unsurunsur yang sudah terpenuhi dari aturan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE dan Pasal 378 KUHP maka pihak penegak hukum dapat menjatuhkan Pasal berlapis kepada pelaku tindak pidana penipuan yang telah memenuhi syarat-syarat dari kedua pasal tersebut.²⁸

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE, terdiri dari

²⁷ Eddy Munanda, “Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/Pn. Bna”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, hlm. 34.

²⁸ *Ibid*, hlm. 35.

unsur obyektif, yaitu perbuatan yang telah menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan dan dari perbuatan ini telah menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah bertransaksi di media elektronik. Unsur subyektif, yaitu tindakan menyebarkan berita yang tidak valid dengan disengaja dan menjerumuskan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang bertransaksi di media elektronik dan melawan hukum tanpa hak. Pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau online berbeda dengan pembuktian penipuan konvensional, meskipun pada prinsipnya sama-sama tindak pidana penipuan, yang membedakannya adalah sarana yang digunakan karena sifatnya online. Ketentuan pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau online tetap tunduk pada hukum acara pidana sebagaimana Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah. Namun karena perbedaan modus-modus operandi pelaku tindak pidana penipuan secara konvensional dengan melalui media elektronik, maka dalam UU ITE ditambahkan alat bukti informasi elektronik dan/atau transaksi elektronik sebagaimana ditentukan pada Pasal 44 huruf b UU ITE.²⁹

Menurut Dedik Kurniawan “adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *online* seperti halnya untuk searching, mencari berita, stalking, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain³⁰. Pendapat lain diutarakan Wiryono “Istilah penipuan sebagaimana yang lazim digunakan orang untuk menyebutkan kejahatan yang di dalam buku II bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum

²⁹ *Ibid*, hlm. 36.

³⁰ Aksa, *Penipuan Yang Berkedok Arisan Online Studi Kasus Polisi Daerah Jambi*, Dissertasi, Universitas Batanghari, 2023, hlm. 41.

Pidana itu adalah sebuah terjemahan dari perkataan “*berdog*” dalam bahasa Belanda. “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan penipuan dalam arti sempit disebut yaitu *oplichting*, sedangkan pasal-pasal lain dari bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas³¹. Sedangkan Menurut Dedik Kurniawan “adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *online* seperti halnya untuk searching, mencari berita, stalking, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian tersebut maka penipuan online merupakan suatu kegiatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pribadi atas kepercayaan dan keyakinan seseorang yang ditipu secara online. Penipuan online ini berkaitan dengan kejahatan siber atau *cyber crime*.

4. Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil

³¹ Agus Pian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022, hlm. 25.

dalam suatu tindak pidana tersebut.³²

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Selain itu Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.³³

Arief Gosita mengemukakan bahwa korban ialah pihak yang mengalami penderitaan baik jasmani maupun rohani dikarenakan tindakan orang lain yang tidak sesuai dengan hak asasi dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, definisi korban ialah pihak yang mengalami penderitaan baik penderitaan mental, fisik, ataupun kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu perbuatan

³² Muchammad Huzaifi, "Kedudukan Keterangan Korban Pada Agenda Pembuktian Yang Tidak Dapat Hadir Dipersidangan," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, No. 2, 2023, hlm. 9.

³³ Ria Febrina, "Dekonstruksi Makna Kata Korban dalam Bencana Erupsi Gunung Semeru : Analisis Teks Kematian Rumini Dan Ibunya," *Jurnal Budaya* No. 2, 2021, hlm. 6.

pidana.³⁴

Adapun beberapa pendapat sebelumnya maka korban dapat di definisikan sebagai korban kejahatan saja yang diartikan sebagai pihak yang telah menderita kerugian karena adanya suatu tindak kejahatan yang mengakibatkan rasa keadilannya terganggu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan metode normatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. metode ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti hukum, agama, dan ekonomi. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

³⁴ *Ibid.*

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun pendekatan penelitian ini antara lain :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan Perundang-Undang yang digunakan yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Serta peraturan lain yang berhubungan dengan pembahasan

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Adapun penelitian ini membahas pertanggungjawaban penipuan investasi maka peneliti akan mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait penipuan investasi, meneliti fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan topik penelitian

3. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conseptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum³⁵.

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Konsep dalam penelitian ini yaitu bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penipuan melalui media sosial sudah tepat diterapkan oleh hakim dalam perkara No. 31/Pid.B/2021/PN Prn.

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:³⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh putusan Pengadilan Negeri Paringin No. 31/Pid.B/2021/PN Prn.
- 2) Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
- 3) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang menerangkan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah, hasil dari

³⁵ Jonaedi; Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Depok: Pranada Media Grup, 2018, hlm. 62.

³⁶ *Ibid.*

penelitian hukum maupun bahan literatur yang memiliki korelevanan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ketiga adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder, seperti interpretasi hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, ensiklopedia, hukum, dan indeks jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Paringin No. 31/Pid.B/2021/PN Prn.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Bahan Hukum

a. Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan

³⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Jawa Timur: UNIGRES Press, 2023, hlm 28.

hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:³⁸

- 1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

³⁸ *Ibid.*